



MENTERI KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 86 /KMK.01/2000

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI KEUANGAN
BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional sehingga dapat memberikan informasi yang berguna dan tidak menyesatkan, serta dapat menciptakan transparansi bagi Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dipandang perlu ditetapkan kebijakan umum akuntansi Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan Keputusan Menteri Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3814) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 227);
 3. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 531/KMK.01/1999 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Laporan Keuangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

Kp. : SJ/SJ.851/3.

Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 86 /KMK.01/2000
Tanggal : 22 Maret 2000



MENTERI KEUANGAN

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.

Pasal 1

Kebijakan umum akuntansi dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi Badan Penyehatan Perbankan Nasional ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan pencemptonannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2000

Menteri Keuangan

td.

Bambang Sudibyo

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen





MENTERI KEUANGAN

Lampiran I- 1
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 86 /KMK.01/2000
Tanggal : 22 Maret 2000

KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI KEUANGAN
BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

1. Kebijakan Umum ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berlaku bagi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Tujuan kebijakan umum ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi:
 - a. Penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan;
 - b. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan; dan
 - c. Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
2. Kebijakan umum ini hanya berlaku untuk BPPN, tidak termasuk badan-badan hukum di bawah BPPN. Untuk badan hukum yang berada dibawah pengawasan BPPN seperti Bank Dalam Penyehatan yang berstatus Bank Beku Operasi (BBO)/ Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU); Bank Take Over (BTO), Bank Peserta Rekapitalisasi dan *Holding Company* tetap berlaku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. Kebijakan umum ini mencakup:
 - a. Bentuk badan hukum BPPN;
 - b. Kebijakan Akuntansi Khusus bagi BPPN;
 - c. Tujuan penyajian laporan keuangan BPPN;
 - d. Pencatatan dan Pelaporan Aktiva Bank yang berada dalam pengelolaan atau penguasaan BPPN;
 - e. Status Pajak BPPN.
4. Bentuk Badan Hukum BPPN.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPPN adalah badan khusus yang mempunyai misi dan tugas tanggung jawab serta karakteristik khusus yaitu sebagai berikut:

 - a. BPPN adalah badan Pemerintah yang tidak bertujuan mencari keuntungan, didirikan untuk jangka waktu tertentu dan mempunyai tugas tertentu, yaitu antara lain melakukan upaya penyehatan bank, penyelesaian aset bank, baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui Unit Pengelolaan Aset dan upaya pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank.



MENTERI KEUANGAN

Lampiran I- 2
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 86 /KMK.01/2000
Tanggal : 22 Maret 2000

- b. Meskipun dalam pelaksanaan tugasnya BPPN tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi karakteristik BPPN diluar cakupan SAK yang berlaku bagi Organisasi Nir Laba, karena:
- (i) Sumber dana BPPN bukan berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali;
 - (ii) Walaupun dalam pelaksanaan penyehatan perbankan oleh BPPN tidak bertujuan untuk memupuk laba, tetapi pada dasarnya BPPN didirikan untuk mengupayakan agar uang negara yang telah tersalurkan ke bank-bank dapat dikembalikan. Pengembalian atau pembayaran kembali ke pendiri bertentangan dengan karakteristik organisasi nir laba;
 - (iii) SAK bagi Organisasi Nir laba pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 lebih ditujukan untuk organisasi yang bertujuan untuk melakukan program-program sosial dengan sumber dana dari penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali;
- c. SAK lainnya yang diterbitkan oleh LAI pada dasarnya disusun untuk organisasi komersial dengan asumsi *going concern*, sehingga tidak sesuai untuk diterapkan dalam menyusun Laporan Keuangan BPPN.
- d. Laporan Keuangan BPPN harus disusun berdasarkan kebijakan akuntansi keuangan khusus, hal ini mengingat kekhususan BPPN, baik ditinjau dari jenis badan hukumnya, tujuan pendiriannya, keterbatasan masa berdirinya maupun transaksi-transaksi yang terjadi.
5. Kebijakan Akuntansi yang berlaku.
- Sistem Akuntansi BPPN harus tersusun dan terbina agar mampu membukukan dan melaporkan keuangan BPPN agar dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit serta memonitor bank-bank di bawah pengawasannya.
- Mengingat kekhususannya, Laporan Keuangan BPPN disusun berdasarkan SAK khusus yang berlaku untuk suatu badan pemerintah dengan memperhatikan beberapa konsep dasar sebagai berikut:
- a. Modifikasi kas (*Modified Cash Basis*);
 - b. Mengutamakan informasi arus dana (*fund flow informations*);
 - c. Menata dan melaporkan aktiva dan kewajiban bank sesuai status masing-masing yang berada dibawah pengendaliannya secara tertib, dan melampirkan sebagai lampiran pada laporan keuangan BPPN sesuai kepentingan informasi;
 - d. Pengungkapan yang memadai (*full and fair financial disclosure*).
- Penyajian laporan keuangan dengan dasar modifikasi kas artinya adalah sebagian besar transaksi keuangan BPPN hanya dicatat pada saat kas diterima atau pada saat kas dikeluarkan. Modifikasi hanya dilakukan untuk transaksi-transaksi tertentu dengan memperhatikan materialitas dan fungsi kontrol. Seluruh beban yang terjadi langsung dibebankan pada saat dibayarkan termasuk pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun.



MENTERI KEUANGAN

Lampiran I- 3
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 86 /KMK.01/2000
Tanggal : 22 Maret 2000

6. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan BPPN.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut tentang:

- a. Jumlah uang negara yang telah diterima serta penggunaannya;
- b. Aktivitas program penjaminan kewajiban pembayaran bank umum, mencakup pengelolaan premi yang diterima dan penyelesaian klaim kewajiban pembayaran bank yang timbul;
- c. Aktivitas penyelesaian aset bank, baik aset fisik maupun kewajiban debitur dan pengelolaan dananya;
- d. Aktivitas penyelesaian kewajiban pemegang saham bank dan pengelolaan dananya;

7. Laporan Keuangan BPPN

Laporan Keuangan BPPN terdiri dari, antara lain:

a. Laporan Posisi Keuangan;

- (i) Menyajikan aktiva, kewajiban dan akumulasi surplus/ defisit BPPN;
- (ii) Aktiva tidak diklasifikasikan atas dasar lancar dan tidak lancar tetapi sesuai kegunaan informasi dikelompokkan sebagai Aktiva Telah Direalisasi dan Aktiva Belum Direalisasi;
- (iii) Kewajiban tidak diklasifikasikan atas dasar jangka pendek dan jangka panjang tetapi dikelompokkan sebagai Kewajiban Diluar Kewajiban Pemerintah, serta Kewajiban Pemerintah;
- (iv) Akumulasi Surplus/Defisit yang timbul dari aktivitas penyelesaian Aktiva eks bank, pengelolaan dana, kegiatan operasional dan aktivitas lainnya disajikan sebagai kelompok tersendiri.

b. Laporan Aktiva Bersih Tersedia untuk Memenuhi Kewajiban Kepada Pemerintah;

Menyajikan informasi mengenai perbandingan antara jumlah aktiva tersedia untuk memenuhi kewajiban kepada Pemerintah dengan jumlah kewajiban kepada Pemerintah.

c. Laporan Perubahan Aktiva Bersih Tersedia untuk memenuhi Kewajiban kepada Pemerintah;

Menyajikan informasi tentang perubahan aktiva tersedia untuk memenuhi kewajiban kepada Pemerintah yang terjadi dari:

- (i) Aktivitas penyelesaian BBO/BBKU;
- (ii) Aktivitas penyelesaian BTO;
- (iii) Aktivitas penyelesaian Bank Peserta Rekapitalisasi;
- (iv) Aktivitas Program Penjaminan;
- (v) Aktivitas Operasional.



MENTERI KEUANGAN

Lampiran I- 4

Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 86 /KMK.01/2000

Tanggal : 22 Maret 2000

d. Laporan Arus Kas;

Menyajikan informasi tentang arus kas dari:

- (i) Aktivitas penyelesaian BBO/BBKU;
- (ii) Aktivitas penyelesaian BTO;
- (iii) Aktivitas penyelesaian Bank Peserta Rekapitalisasi;
- (iv) Aktivitas Program Penjaminan;
- (v) Aktivitas Operasional.

e. Catatan Laporan Keuangan;

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap akun dalam laporan posisi keuangan, laporan aktiva bersih tersedia untuk memenuhi kewajiban kepada Pemerintah, laporan perubahan aktiva bersih tersedia untuk memenuhi kewajiban kepada Pemerintah dan laporan arus kas yang perlu penjelasan harus didukung dengan informasi yang dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.

f. Lampiran

1) Laporan memorial tentang posisi dan mutasi antara lain dari:

- (i) Aktiva BBO/BBKU yang berada dalam penguasaan BPPN (asumsi: setelah dilakukan pemindahan hak milik atas aktiva tersebut kepada BPPN);
- (ii) Aktiva Eks Pemegang Saham BBO/BBKU;
- (iii) Aktiva BTO dalam penguasaan BPPN;
- (iv) Aktiva Eks Pemegang Saham BTO;
- (v) Aktiva Bank Peserta Rekapitalisasi dalam penguasaan BPPN.

2) Laporan Aktiva dan Kewajiban BBO/BBKU dalam pengelolaan BPPN (asumsi: belum atau tidak dilakukan pemindahan hak milik atas aktiva tersebut kepada BPPN) – Laporan ini tidak termasuk dalam bagian Laporan Keuangan BPPN yang diaudit.

8. Pencatatan dan Pelaporan Aktiva dan Kewajiban Bank Dalam Penyehatan

a. Pengalihan Aktiva

Pada saat telah terjadi pengalihan aktiva (*asset*) Bank Dalam Penyehatan yang berstatus BBO/BBKU aktiva tersebut dicatat dalam akun memorial sebagai aktiva yang ada dibawah pengendalian BPPN sebesar nilai buku. Selama pengalihan aktiva belum dilakukan, maka pencatatan atas aktiva dan segala hasil penjualannya dilakukan di BBO/BBKU masing-masing. Akan tetapi mengingat bahwa penerimaan hasil penagihan dan penjualan asset bank tersebut ada di rekening BPPN maka BPPN akan mencatat adanya Pengurangan atas Kewajiban Bank kepada BPPN sebagai akibat dari penerimaan tersebut.



MENTERI KEUANGAN

Lampiran I- 5
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 86 /KMK.01/2000
Tanggal : 22 Maret 2000

Pengalihan aktiva (*asset*) bank yang berstatus BTO atau bank yang diambil alih oleh BPPN (BDP) dicatat dalam akun memorial dan dilaporkan sebagai lampiran tentang pengalihan aktiva tersebut dari masing-masing BTO/BDP agar dapat dipertanggungjawabkan secara akurat.

Hasil penjualan aset (*asset recovery*) diakui dan dibukukan pada saat aset tertagih atau terjual.

- b. Penyertaan di Bank yang berstatus BTO.
Penanaman Modal Sementara (PMS) atas nama BPPN di bank yang berstatus BTO dicatat dengan metode biaya (*cost method*) dan BPPN tidak perlu melakukan konsolidasi laporan keuangan dengan BTO.
- c. Penyertaan di Bank Peserta Rekapitalisasi.
Penanaman Modal Negara (PMN) di Bank Peserta Rekapitalisasi hanya dicatat sebagai penyertaan oleh BPPN bila BPPN memiliki seluruh hak dan wewenang sebagai pemegang saham. Konsolidasi laporan keuangan dengan bank rekapitalisasi tidak perlu dilakukan.

9. Status Pajak BPPN

Sesuai dengan misi, fungsi dan karakteristiknya, BPPN bukan merupakan subyek pajak PPh Badan, karena BPPN merupakan badan Pemerintah yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Akan tetapi sebagai konsekuensi dari dibebaskannya BPPN dari PPh Badan, maka BPPN berkewajiban untuk melakukan penyetoran ke kas negara apabila terdapat *surplus cash flow* (setelah memperhitungkan dana cadangan untuk biaya yang akan dikeluarkan pada tahun berikutnya) pada akhir tahun fiskal.

BPPN sebagai Wajib Pajak tetap melakukan:

- a. pemotongan atas Pajak Penghasilan (PPh);
- b. pembayaran atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Untuk badan hukum yang ada di bawah pengawasan BPPN tetap berlaku peraturan perpajakan yang telah diatur dalam Undang-undang Perpajakan Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Menteri Keuangan

ttd.

Bambang Sudibyo

